

ASPEK KRIMIOLOGIS WHITE COLLAR CRIME

Jenny Eviana

Email : Jennygp223@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Layla Fitri

Email : margolanglaylafitri@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Warni Fitri Sari

Email : Warnisari403@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Sahlan

Email : sahlanbatubara9694@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

White Collar Crime dimana diartikan sebagai sebuah definisi serta bentuk nyata dari suatu kejahatan baik yang dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok, dimana mereka mempunyai hak ataupun wewenang untuk melakukan tindakan semena-mena dalam pekerjaannya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya White Collar Crime banyak terjadi di kalangan orang-orang besar yang mempunyai wewenang dan sangat berpengaruh. Kejahatan yang biasa dilakukan di sini dimaknai sebagai perilaku serta tindakan seorang individu yang melanggar aturanc perundang-undangan. Sebagian orang beranggapan bahwa adanya kesempatan bagi mereka serta peran penting ketika memiliki sebuah jabatan memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan tindak kejahatan White Collar Crime. Adapun aspek kriminologis dalam kejahatan White Collar Crime yakni perbuatan jahat dan perilaku yang melanggar aturan dan norma-norma yang melibatkan orang banyak dalam perbuatan dan tindakanya. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu aspek kriminologis yang terkait dengan kejahatan kerah putih serta bagaimana upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kasus White Collar Crime.

Kata kunci : Aspek, Kriminologis, Kejahatan

Abstract: White Collar Crime is defined as a definition and real form of a crime whether committed by an individual or a group, where they have the right or authority to carry out arbitrary actions in their work. As we know, White Collar Crime often occurs among big people who have authority and are very influential. Crimes that are usually committed here are interpreted as the behavior and actions of an individual who violates laws and regulations (Atmassmita, 2010). Some people think that there is an opportunity for them and the important thing when having a position provides opportunities for them to commit crimes. As for the criminological aspect of committing White Collar Crimes are evil acts and behavior that violates rules and norms that involve many people in their actions and actions. The problems raised in this writing are the criminological aspects related to White Collar Crime and how countermeasures can be taken to minimize White Collar Crime cases.

Keywords : Aspects, criminological, crime

PENDAHULUAN

Perkembangan kemajuan pada era globalisasi di zaman modern ini memberikan banyak dampak dalam kehidupan manusia, terutama dalam perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi menimbulkan banyaknya tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan kerah putih. Istilah tindak kejahatan berkerah putih ini lebih dikenal dan populer dengan sebutan white collar crime. White collar crime sendiri bisa dimaknai sebagai suatu simbol seseorang yang mempunyai jabatan ataupun wewenang. Dalam konsep Hukum Tata Negara wewenang diartikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Menurut Lerry J. Siegel dalam (Badri, 2014), ada dua bentuk yang dinamakan dengan pelanggaran hukum yaitu *white collar crime* dan *organized crime*. Kedua bentuk pelanggaran hukum tersebut seringkali dianggap sama, dapat memanfaatkan jabatannya tersebut untuk melakukan suatu tindak pidana. Secara etimologis, Kriminologi merupakan gabungan dari dua kata dari bahasa Yunani, yakni *crime* (kejahatan) dan *jogos* (ilmu). Dengan demikian maka kriminologi dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari sikap, perlakuan serta tindak kejahatan (Djanggih dan Qamar, 2018)

Saat ini aspek kriminologis *white collar crime* tidak hanya tertuju dalam bidang pemerintahan saja, namun sudah banyak terjadi dalam bidang

ataupun instansi-instansi lainnya. Aspek kriminologis white collar crime ini juga memberikan dampak yang saling menguntungkan satu sama lain baik antar sekto pemerintah, instansi maupun sektor-sektor lainnya (Firman dan Lestari, 2016). Hal seperti inilah yang menyebabkan dampak perkembangan kejahatan - kejahatan kerah putih semakin berkembang di negara Indonesia dimana banyak para pejabat salah dalam menggunakan dan menempatkan wewenangnya. Aspek kriminologis dalam white collar crime saat ini sudah banyak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan dan wewenang dan tidak mempertimbangkan sebab dan akibat atas perbuatan yang mereka lakukan, seperti yang tercurahkan dalam peraturan UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan serta peradilan. (Hakim, 2014)

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum empiris yang dikonsepsikan sebagai gejala empiris terjadinya aspek kriminologis white collar crime dimana bentuk kejahatan ini banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang penting maupun yang mempunyai jabatan dalam hal publik (Sugiono, 2016).

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kriminologis

Kriminologi pertama kali ada di abad ke-19 yang dimana dikemukakan berdasarkan dari hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh Casere Lambroso pada tahun 1876 dan pertama kali mengemukakan teori terkait kejahatan. Seiring perkembangan zaman, kriminologi pun banyak mengalami perubahan pandangan terkait makna dari kriminologi itu sendiri (Mahardika, 2017). Sampai saat ini kriminologi sudah diartikan sebagai sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok untuk memenuhi kepentingan pribadi dengan menggunakan hak wewenang yang diemban (Mardjono, 2007).

Proses pembentukan adanya kriminologi itu sendiri penyebab utamanya ialah banyaknya tindak kejahatan yang ada di masyarakat yang menggunakan kewenangannya secara semena-mena. Menurut salah satu ahli kriminologi, E.H. Sutherland dalam (Runturambi, 2003) mengemukakan bahwa kriminologi dipandang sebagai kejahatan yang nyata dan faktual sehingga dianggap sebagai fenomena sosial yang melanggar aturan yang

sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang RI. Sedangkan pengertian kriminologis secara umum yakni memiliki tujuan agar dapat mengetahui dan memahami gejala-gejala serta tindak kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat luas (Suartha, 2015)

Kriminologis juga dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencari tahu gejala-gejala apa saja serta aspek dari kriminologis itu sendiri. Menurut Bonger (Suwitri, 2007) salah satu ahli dalam bidang ilmu kriminologis menyatakan bahwasanya kriminologis sebagai berikut, yakni :

- (1) Antropologi kriminal mempelajari ilmu terkait dimana masyarakat yang melakukan kejahatan-kejahatan baik kepada dirinya sendiri maupun di dalam lingkungan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan adanya tindak kejahatan kriminal yang melibatkan banyak orang dan mempengaruhi orang lain.
- (2) Sosiologi kriminal lebih melihat pada bagaimana sebab serta akibat terjadinya tindak kejahatan kriminologi yang ada dalam suatu lingkup masyarakat maupun dalam diri seseorang.
- (3) Psychology kriminal memandang tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan bagaimana keadaan kesehatan mental serta fisiknya
- (4) Psycho dan Neuro kriminal merupakan ilmu yang mempelajari serta memahami bagaimana tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan
- (5) Penologi ialah penegasan terkait tindak kejahatan dalam Undang-Undang serta hukum pidana lainnya

Kriminologi sangat berpengaruh pada pola pemikiran kritis dimana lebih mengarahkan ke tahapan-tahapan khusus seperti dalam proses kriminalisasi yang ada dalam publik dan khalayak umum. Tujuan adanya kriminalisasi itu sendiri diharapkan mampu memberikan keadilan dan penetapan Undang-Undang dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, adanya Undang-Undang dan hukum ini nantinya diharapkan mampu memberikan kesejahteraan serta perubahan dalam white collar crime (Runturambi, 2003).

2. Teori-Teori Kriminologis

Teori ini biasanya diperuntukkan untuk menganalisis berbagai permasalahan yang mengakibatkan munculnya suatu kejahatan. Adapun teori yang dimaksud ialah sebagai berikut (Djanggih dan Qamar, 2018):

- (1) Teori anomie, adapun maksud teori ini ialah didalam masyarakat itu tidak ada norma yang mengaturnya. Pencetusnya tidak lain adalah Durkheim, dikarenakan tidak adanya norma yang mengatur maka timbullah perilaku deviasi. Kata anomie sendiri sudah cukup familiar didengar terlebih lagi ini suatu yang menggambarkan atau mendeskripsikan ketika suatu masyarakat itu dalam situasi yang kacau, inilah yang dialami disaat tidka adanya aturan di suatu masyarakat sehingga banyak yang menggurui.
- (2) Teori *control social*, ini teori yang berkaitan tentang mengapa orang melakukan kejahatan, maka teori inilah yang diciptakan. Orang yang melanggar hukum maupun yang menaati hukum ini menjadi pertanyaan bagi banyak pihak sehingga muncullah teori kontrol sosial ini. Manusia dianggap atau diakui sebagai makhluk yang memiliki atau mempunyai moral yang murni ini adalah bentuk pandangan dari teori ini. Untuk itu tiap orang punya kebebasan dalam memilih sesuatu. Suatu tindakan yang dipilih oleh seseorang baik itu ia menaati peraturan maupun melanggar peraturan itu adalah bentuk ikatan sosial yang telah dibentuk atau dibuat.
- (3) Teori subkultur, yangmana dibagi lagi menjadi 2 yakni:
 - (a) Teori *differential opportunity*, R.A. Cloward (1959) yang beropini bahwasanya tidak hanya cara sah saja yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan budaya akan tetapi bisa pula ada hal-hal kemungkinan yang tidka sah dilakukan untuk mendapatkan itu semua. Ada 3 bentuk subkultur delinkuen, yakni: (a) *Coflict sub culture*, (b) *Retreatis sub culture*, (c) *Criminal sub culture*. Adapun dengan ketiga sub tersebut mendeskripsikan tidaka hanya dilihat dari gaya hidup diantara anggotanya namun bisa dilihat dari adanya perbedaan kepentingan pencegahan dna kontrol sosialnya. bahkan Cloward dan Ohlin sempat mengatakan didalam teorinya bahwasanya perbedaan kelas bisa

menimbulkan kenakalan remaja sehingga berakibat adanya hambatan bagi anggotanya., contohnya saja kesempatan seseorang dalam memperoleh pendidikannya.

- (b) Teori *delinquent subculture*, yang dicetuskan oleh A.K.Cohen yang mengatakan bahwasanya laki-laki kelas bawah yang senantiasa membentuk geng ini termasuk dalam perilaku *delinquent*. yang perilaku ini sangatlah tidak bermanfaat sama sekali karena terkesan dalam tindakan negatifnya saja.
- (4) Teori yang berhubungan dengan pembuatan undang-undang pidana yang mana lebih bersifat plural didalam masyarakat ini dinamakan teori konflik. Teori ini beranggapan bahwasanya perbedaan tingkat kekuasaan bisa mempengaruhi jalannya undang-undnag. Bahkan menurut teori ini ternyata suatu masyarakat itu lebih kearah ciri konflik dibandingkan *consensus*.
- (5) Teori label, konsep ini lebih menekankan kearah negatif yang mana teori ini menandai suatu seseornag tanpa menelusurinya terlebih dahulu sehingga hal tersebut bisa menimbulkan konflik.
- (6) Teori asosiasi deferensial, ini ialah hal yang didapat dari pergaulan seseorang bukan karena bawaan dari lahir, hal ini bisa didapat dari tingkah laku yang dia dapat lingkungan sekitarnya.

3. Tujuan Kriminologis

Kriminologi sangatlah berbahaya dalam lingkungan seseorang, maka dari itu kriminologi ini ini juga memiliki tujuan yakni mempelajari kejahatan, adapun hal yang dilakukan dari aspek kriminologi ini ialah sebagai berikut (Setiarsih, 2016): (1) Bagaimana faktor yang akan muncul dari adanya kejahatan, (2) Apa yang bakalan dirumuskan sebagai kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, dan siapa penjahatnya serta apa kejahatannya inilah yang menjadi bahan penelitian kriminologi. Menurut Soekanto (Soekanto, 2013) beropini terkait tujuan kriminologi yakni mengembangkan dasar umum yang lebih terinci serta terkait pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejatan itu. Lebih lengkapnya ada pada buku Soejono menjelaskan bahwa, yaitu: (1) Memperoleh pengetahuan yang lebih dalam terkait manusia maupun lembaga sosial yang telah menyimpang dari norma-norma hukum, (2) Mencari cara yang lebih baik dalam mempergunakan kebijakan sosial yang bisa mencegah atau bahkan mengurangi kejahatan.

4. Aspek - Aspek dalam Kriminologis

Kajian kriminologi dikelompokkan menjadi enam aspek pembahasan meliputi aspek yuridis, aspek intelegentia, aspek ekonomi, aspek religious, sosial dan filsafat. Berikut ini penjabarannya :

- (1) **Aspek Yuridis.** Menurut aspek Yuridis, penjahat adalah seorang yang melanggar norma ataupun aturan yang ada di dalam Undang-undang pidana dan dinyatakan sebagai yang bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pihak pengadilan (Soedjono, 1976).
- (2) **Aspek Intelegentia.** Menurut Vollmer dalam bidang kriminologi menyatakan bahwa penjahat merupakan seorang yang dilahirkan bodoh serta tidak memiliki kesempatan untuk mengubah tingkah lakunya sebab baginya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dari perbuatan Ansos (anti sosial) yang merugikan seseorang. (Vollmer, 2001).
- (3) **Aspek Ekonomi.** Parson mengemukakan bahwasannya penjahat ialah seorang yang dapat membahayakan kehidupan dan kebaikan dari orang lain dan dapat membebankan kebutuhan ekonominya kepada masyarakat di sekitarnya. (Parsons, 2006).
- (4) **Aspek Relegious.** Sahetapy berpendapat bahwa penjahat merupakan seorang yang memiliki berkelakuan sosial, yang mana perbuatannya ini bertolak belakang dengan peraturan-peraturan kemasyarakatan dan agama serta dapat membuat rugi dan mengganggu ketertiban umum. (Sahetapy, 2007).
- (5) **Aspek Sosial.** Mabal Elliot memberikan pendapat bahwa penjahat ialah seorang yang tidak mampu mengontrol dirinya sendiri dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat sehingga perilakunya tidak dibenarkan. (Elliot and Francis, 1961).
- (6) **Aspek Filsafat.** Socrates mengemukakan pendapat bahwa penjahat merupakan seorang yang sering melakukan perilaku maupun perbuatan bohong (pembongong). (Elliot and Francis, 1961).

5. Objek Studi Kriminologis

Objek studi kriminologi secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian, yakni meliputi kejahatan/crime, pelaku/actor, dan reaksi masyarakat/social reaction. Berikut ini penjelasannya:

(1) **Kejahatan/Perbuatan (Crime/Action).**

Objek study perdana kriminologi ialah kejahatan atau perbuatan yang pelakunya adalah petinggi negara dan melanggar undang-

undang pidana (Bosu, 1982). Namun harus tetap dapat perhatian dalam hal, undang-undang masih keterbelakang kalau dibandingkan dengan kesadaran hukum yang ada dimasyarakat, maka dari itu diperlukanlah mempelajari perbedaan dan perubahan kesadaran hukum masyarakat kepada undang-undang hukum pidana. Penting juga untuk memperhatikan bahwasannya perilaku yang sudah dilarag oleh negara dan diancam pidana menurut tempat dan waktu. Ini merupakan suatu kesulitan saat melakukan studi perbandingan didalam kriminologi. (Atmasasmita, 2013).

(2) Pelaku/Pelanggar Norma Hukum (The Actor/Transgressor Of Legal Norm)

Objek kedua studi kriminologi ialah pelaku tindak kejahatan ataupun pelanggar dari aturan (hukum) yang diketahui oleh polisi, akan dituntut jaksa dan dinyatakan bersalah oleh hakim, maka dari itu mudah dimengerti kenapa studi kriminologi terkait pelanggaran-pelanggaran hukum harus dipergunakan dengan sangatt teliti dan hati-hati. Terutama saat menentukan kesimpulan umum terkait faktor-faktor etiologi kriminal serta meluasnya perilaku perbuatan yang melannggar hukum. (Atmasasmita, 2013).

(3) Reaksi Masyarakat (Social Reaction)

Objek ketiga studi kriminologi ialah reaksi dari masyarakat kepada perilaku kejahatan serta pelaggaran (hukum). Bahwasannya pada akhirnya masyarakatlah yang memberikan ketentuan perilaku yang bagaimana yang tidak boleh diabaikan serta perlu mendapat hukuman pidana (Atmasasmita, 2013). Oleh karena itu dalam hal ini pranata-pranata sosial yang menyalurkan reaksi masyarakat dan sebagaimana cara memproses pranata-pranata sosial ini mencari dan menegakan keadilan, perlu mendapatkan perhatian lebih dari studi kriminologi. (Bosu, 1982).

KESIMPULAN

Suatu pengetahuan yang mana mempelajari kejahatan berdasarkanna fenomenal yang terjadi di lingkungan sekitar, bahkan didalam nya juga termasuk pembuatan undang-undang, reaksi terhadap undang-undang, dan pelanggaran undang-undang inilah yang disebut dengan kriminologi. Adapun tujuannya adanya kriminologi ini ialah seperti layaknya pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang diperuntukkan untuk

mnyelidiki gejala kejahatan seluasnya yang didasari pada pengalaman seseorang. Pengaruh pemikiran kritis yang diarahkan kearah kriminalitas , baik itu proses pembuatan UU yang bisa memberikan sumbangan besar dibidang sistem peradilan pidana, terkhusus tentang penegakan hukum, adanya ini untuk memperbaiki terhadap perundang-undangan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Badri, Muhammad, *White Collar Crime Sebagai Kejahatan Individual yang Berkaitan Dengan Hukum Pidana dan Brawijaya*, 2 (1), 2014.
- Bosu, Benedictus *Sendi-sendi Kriminologi*, Surabaya : Usaha Nasional, 1982.
- Dirjosisworo, Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976
- Djanggih, Hardianto dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Pandecta UNNES, 13 (1), 2018.
- Elliot, A. Mabel and A. Merrill Francis. 1961. *Social Disorganization*. New York: Harpers and Bruthers Publishers
- Firdausi, Firman dan Asih Widi Lestari, *Eksistensi 'White Collar Crime' Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif*, Jurnal Unitri, 6 (1), 2016.
- Hakim, Uminah, *Eksistensi Akuntansi Forensik Dalam Penyidikan Dan Pembuktian Pidana Korupsi*, UNNES Law Journal, 3 (1), 2014. *Kegiatan Perekonomian*, Jurnal Fakultas Hukum
- Mahardika, Bisma Putra, *Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Akibat Bencana oleh Prakoso*, Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember, 1(1), 2017.
- Parsons, Wayne. 2006. *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, *Teori-teori Kapita Selektia Kriminologi*, Cetakan IV, Bandung, Refika Aditama, 2013.
- Runturambi, Josias Simon, *Sisi Kriminologi Pembalakan Hutan Ilegal: Suatu Telaah Awal*, Jurnal Kriminologi Indonesia, 3 (1), 2003.
- Sahetapy, J. E, *Hukum Pidana*, Graha Adia, Jakarta, 2007.

- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013)
- Suartha, I Dewa Made, 2015, *Hukum Pidana Korporasi*, Setara Press, Malang.
- Suwitri, Sri, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi*, Dialogue, 4 (1), 2007.
- Vollmer, W. M. *et al.* 2001, 'Effects of Diet and Sodium Intake on Blood Pressure: Subgroup Analysis of the DASH-Sodium Trial', *Ann Intern Med*, 135(12), pp. 1019-1028. doi: 10.7326/0003-4819-135-12-200112180-00005